



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Pelaku Anak**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar HR, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor xx/Pen.PH /2024/PN Plp, tertanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya (Ibu kandunganya);

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Palopo Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Reg Litmas xx/I.B./Lit.Per/VII/2023 tertanggal 5 September 2023 atas nama Anak yang dibuat oleh Rusni selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Rumah Tahanan Negara Klas II Palopo;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Pelaku Anak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke 4e, Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Pelaku Anak**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Pelaku Anak tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah mesin air merk Simisu
 - 2 (dua) biji tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
 - 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih;
 - 1 (satu) buah mesin air merk SimisuDipergunakan dalam perkara lain an. Saksi 4
4. Memerintahkan agar pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Anak yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang untuk itu Anak memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Orang tua Anak yang juga memohon agar Anak diberi keringanan hukuman dan Orang tua Anak menyatakan siap membimbing Anak serta berjanji akan lebih memperhatikan dan menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Reg Litmas 46/I.B./Lit.Per/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 atas nama Anak yang dibuat oleh Rusni selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Rumah Tahanan Negara Klas II Palopo, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak diberikan pidana diluar lembaga di Sentra Wijaya Makassar;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Pelaku Anak bersama dengan Saksi 4 (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 Wita dan pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat kota palopo dan di jalan Kota palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:**

- **Pertama** awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita kota palopo. Ketika Pelaku Anak sedang berada di rumah temannya yang terletak di kota palopo. Setelah itu Pelaku Anak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



bertemu lalu mengajak saksi 4 berjalan kaki melintas di depan rumah milik saksi korban, kemudian Pelaku Anak melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Pelaku Anak untuk masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi 1 lalu mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dengan cara memotong pipa pipa plastic dengan menggunakan kedua tangan hingga pipa tersebut patah. Selanjutnya Pelaku Anak langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan mengcongkel jendela samping kanan rumah tersebut, setelah itu Pelaku Anak masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, lalu mengangkatnya keluar dari rumah milik saksi korban kemudian memberikannya kepada saksi 4 yang sedang berjaga-jaga di luar rumah milik saksi korban. Setelah itu Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 segera langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil berupa barang tujuan Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- **Kedua** pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kota palopo. Ketika Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 menuju rumah saksi korban, kemudian Pelaku Anak melihat situasi rumah dalam keadaan sepi dan aman sehingga timbul niat Pelaku Anak untuk masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi 3 lalu mengambil 1(satu) buah mesin air merk Simisu dengan cara memotong pipa plastic dengan menggunakan kedua tangan hingga pipa tersebut patah, sedangkan saksi 4 yang sedang berjaga-jaga di luar rumah milik saksi korban. Setelah itu Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 segera langsung pergi meninggalkan tempat kejadian



tersebut. Tidak lama kemudian saksi korban pulang dari warung dan tiba dirumah lalu melihat handuk penutup dinamo mesin sudah berada ditanah dan setelah dicek 1 (satu) buah mesin air merk Simisu sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 ,-(Enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke 4e, Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mendengar dan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pelaku anak ditangkap dalam kasus tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa salah satu barang yang diambil oleh anak adalah milik saksi;
 - Bahwa kejadian barang milik saksi hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di Kota palopo;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang bekerja dan berada di kantor Bawaslu di Belopa kemudian istri saksi menghubungi dan memberitahukan jika rumah miliknya telah di masuki oleh pencuri dengan cara memotong pipa yang mengarah kemesin air dengan menggunakan tangan, setelah itu masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil jendela belakang lalu masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna hijau dan 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisi beras lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya keluar rumah. Setelah itu saksi korban segera pulang ke rumah untuk melihat situasi rumah, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melapor kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan pelaku anak Muh. Bintang mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku Anak Muh. Bintang mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi 1 yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di Kota palopo.
- Bahwa awalnya saksi 2 sedang berada di cafe Penta Roastery yang berada di depan SMPN Palopo kemudian saksi 2 mendapat telepon dari sdri. (istri korban) yang pada saat itu masih di Makassar bahwa rumahnya telah di masuki pencuri kemudian saksi 2 langsung bergerak menuju lokasi;
- Bahwa setelah tiba di Lokasi saksi 2 melihat barang milik saksi koran 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna hijau, 1 (satu) buah mesin Air Merk Simisu, 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisi beras sebanyak \pm 5 kg telah berada di teras rumah korban. Setelah mendapat informasi dan ciri-ciri pelaku kemudian saksi 2 langsung mencari pelaku dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh warga dan keliling di sekitar nyiur kemudian saksi 2 melihat ada seseorang yang mencurigakan dan mendatangnya dan pelaku bersembunyi kemudian saksi 2 menyainya dan pelaku gemetar serta jawabannya tidak konsisten dan membawa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



saksi 4 ke tempat kejadian dan mengakuinya bahwa saksi 4 pelaku anak yang melakukan pencurian di rumah milik saksi korban.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan pelaku anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Sumisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kota Palopo;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban pulang dari warung yang berada di Kota palopo dan tiba dirumah bertempat di Sulawesi IV Kota Palopo, kemudian saksi korban melihat handuk penutup dinamo mesin sudah berada ditanah dan setelah dicek 1 (satu) buah mesin air merk Simisu sudah tidak ada ditempatnya
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pelaku anak Muh. Bintang bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku anak mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 ,-(Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, semuanya telah dibenarkan oleh pelaku anak;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi 4 sedang berada di rumah temannya di kota palopo, kemudian saksi 4 bertemu dengan anak pelaku untuk melakukan pencurian di rumah milik korban yang berada di Kota Palopo, Lalu saksi 4 bersama dengan anak pelaku menuju ke rumah korban berjalan kaki;
- Bahwa kemudian anak pelaku masuk ke dalam rumah korban sedangkan saksi 4 berjaga di depan rumah korban. Kemudian anak pelaku masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi 1 lalu mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dengan cara memotong pipa pipa plastic dengan menggunakan kedua tangan hingga pipa tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya anak langsung masuk ke rumah dengan cara memanjat dan mengcongkel jendela samping kanan rumah tersebut, setelah itu anak masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, lalu mengangkatnya keluar dari rumah milik saksi korban kemudian memberikannya kepada saksi 4 yang sedang berjaga-jaga di luar rumah milik saksi korban;
- Bahwa setelah itu pelaku anak bersama dengan saksi segera langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi 4 bersama dengan pelaku anak Muh. Bintang mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih dan 1 (satu) buah mesin air merk Simisu adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi 1 dan saksi 3 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak telah mengakui jika telah mengambil barang-barang milik saksi 1 dan saksi 3;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita kota palopo bermula Ketika pelaku anak sedang berada di rumah temannya yang terletak di kota palopo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pelaku anak mengajak saksi 4 berjalan kaki melintas di depan rumah saksi korban, kemudian pelaku anak melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat pelaku anak untuk masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi 1 lalu mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Sumisi dengan cara mematahkan pipa plastic dengan menggunakan kedua tangan hingga pipa tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak langsung masuk kedalam rumah lalu memanjat dan membongkar jendela samping kanan rumah rumah milik saksi korban dengan cara menarik hingga jendela tersebut rusak, kemudian pelaku anak masuk ke dalam rumah saksi korban mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau dengan menggunakan kedua tangannya kemudian keluar lewat jendela dan menaruh tabung gas tersebut di pekarangan rumah milik saksi korban lalu memberikannya kepada saksi 4 yang sedang berjaga-jaga di luar rumah milik saksi korban. Setelah itu pelaku anak Muh. Bintang bersama dengan saksi 4 segera langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pelaku anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi 1 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak mengambil barang-barang milik saksi 1 tersebut, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain daripada barang-barang milik saksi 1 tersebut anak pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat kota palopo, mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 ,-(Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini pelaku anak sangat menyesali perbuatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin air merk Simisu, 2 (dua) biji tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih dan 1 (satu) buah mesin air merk Simisu, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak telah mengakui jika telah mengambil barang-barang milik saksi 1 dan saksi 3;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita kota palopo bermula Ketika pelaku anak sedang berada di rumah temannya yang terletak di kota palopo;
- Bahwa setelah itu pelaku anak Muh. Bintang mengajak saksi 4 berjalan kaki melintas di depan rumah saksi korban, kemudian pelaku anak Muh. Bintang melihat situasi rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat pelaku anak untuk masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi 1 lalu mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Sumisi dengan cara mematahkan pipa plastic dengan menggunakan kedua tangan hingga pipa tersebut patah;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak langsung masuk kedalam rumah lalu memanjat dan membongkar jendela samping kanan rumah rumah milik saksi korban dengan cara menarik hingga jendela tersebut rusak, kemudian pelaku anak masuk ke dalam rumah saksi korban mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau dengan menggunakan kedua tangannya kemudian keluar lewat jendela dan menaruh tabung gas tersebut di pekarangan rumah milik saksi korban lalu memberikannya kepada saksi 4 yang sedang berjaga-jaga di luar rumah milik saksi korban. Setelah itu pelaku anak bersama dengan saksi 4 segera langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



- Bahwa adapun maksud dan tujuan pelaku anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin air merk Simisu dan 2 (dua) buah tabung elpigi 3 kg berwarna hijau dan 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, adalah tanpa seizin pemiliknya yakni milik saksi saksi 1 yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak mengambil barang-barang milik saksi 1 tersebut, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain daripada barang-barang milik saksi 1 tersebut anak pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat kota palopo, mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, yaitu untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku anak bersama dengan saksi 4 mengambil 1 (satu) buah mesin merek Simisu, tanpa seizin pemiliknya saksi 3, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000 ,-(Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak dalam dakwaan telah didakwa dengan dakwaan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain Jabatan palsu;

6. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Anak yakni **Anak Pelaku** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Anak tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Hakim Anak untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Anak tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Hakim Anak unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta bahwa anak mengambil barang-barang milik saksi 1 dan saksi 3 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita kota palopo. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak yakni 1 (satu) buah mesin air merk Simisu, 2 (dua) biji tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih dan 1 (satu) buah mesin air merk Simisu. Bahwa Anak pelaku mengambil barang tersebut dengan cara membongkar/mencungkil jendela lalu kemudian memasuki rumah saksi 1 dan juga meruak pipa dari Mesin Air baik milik Sapri maupun mesin air milik Saksi 3. Bahwa Anak mengambil barang milik saksi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni saksi 1 dan juga saksi 3;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil memindahkan barang-barang milik saksi 1 dan saksi 3 tanpa sepengetahuan dan izin terlebih dahulu dari Para saksi tersebut seolah-olah adalah miliknya merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karenanya mengenai unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak;

3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi serta dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri bahwa pada saat Anak mengambil Barang-barang milik saksi 1 dan Suparmi yakni sekitar pukul 21.00 wita yang mana tempat tersebut adalah tempat tinggal saksi 1 dan saksi 3;

Menimbang bahwa pada saat anak masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi 1 dan Suparmi, Anak tidak pernah mendapat izin dari saksi 1 dan Suparmi, selaku pemilik barang-barang Tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada waktu malam dalam rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi 1 dan Suparmi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dengan saksi 4 dengan demikian, menurut Hakim Anak unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini pun telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak;

5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain Jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur kelima Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi/pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kelima Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu anak untuk masuk ke tempat tersebut membuka jendela rumah saksi 1 juga memanjat masuk melalui jendela tersebut sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka Perbuatan anak yang merusak jendela rumah saksi 1 dan memanjat untuk masuk ke rumah tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad.6 Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Mengambil barang milik orang lain dalam hal ini saksi 1 dan saksi 3 sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama yakni pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita kota palopo dan kejadian **Kedua** pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kota palopo.

Dengan demikian *Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, dan ke-5 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dakwaan tunggal maka anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dimana salah satunya yakni pada huruf d adalah "asas kepentingan terbaik bagi Anak", yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dalam pendapatnya menyatakan sudah tidak mampu lagi mendidik anaknya dan tidak dapat mengawasi Anak sehingga menyerahkan segalanya kepada hakim anak untuk menentukan hukuman yang pantas untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Hakim Anak dalam memperhatikan rekomendasi dari pihak Bapas dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana Penjara yang harus dijalani oleh Anak, karena Hakim Anak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dengan jenis pemidanaan tersebut diharapkan Anak dapat lebih merenungi perbuatannya sehingga akan memberi efek jera pada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah mesin air merk Simisu, 2 (dua) biji tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih, 1 (satu) buah mesin air merk Simisu karena masih dibutuhkan oleh Penuntut umum untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara saksi 4 Febriansyah maka adalah beralasan hukum untuk mengembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Anak haruslah membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orangtua/wali Anak yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke 5 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelaku Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan di LPKA Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin air merk Simisu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7 /Pid.Sus/2024/PN Plp (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) biji tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) ember plastic tempat beras berwarna putih;
- 1 (satu) buah mesin air merk Simisu.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama saksi 4;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua/walinya sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SELMIATI LAMEPAINTU. SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh FITRIANI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua/wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SELMIATI LAMEPAINTU. SH.,MH.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI S.H., M.H.